

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - TARIF BEA MASUK - BARANG IMPOR

PERMENKEU RI NOMOR 109/PMK.0/2019 TANGGAL 31 JULI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.842)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile) yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019, perlu mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional atas barang impor yang berasal dari Chile dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN 3612), Perpres RI Nomor 112 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.206), Perpres RI Nomor 11 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.30), dan Permenkeu RI Nomor 229/PMK.04/2017 (BN Tahun 2017 No.1980).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).

Tarif Preferensi dikenakan terhadap impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB), impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi, impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi, atau pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Juli 2019.

Lampiran halaman 11 s.d. 149